

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diskursus mengenai Mahkamah Konstitusi muncul saat dirasakan perlunya sebuah mekanisme demokratik, melalui sebuah lembaga baru yang berwenang untuk menafsirkan konstitusi (KHRN, 2002: iii). Dalam sistem hukum dikenal adanya kewenangan uji materiil (*judicial review* atau *toetsingrecht*). Pengujian terhadap pertentangan dan perselisihan antara dua kasus hukum (*legal case*), pengujiannya dilakukan oleh badan peradilan (KHRN, 2002: iv). Berdasarkan hal tersebut diatas, kemudian disepakati perlunya sebuah lembaga baru, yakni Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan menguji atau menafsirkan kesesuaian produk perundang-undangan dengan konstitusi.

Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 membawa perubahan yang sangat besar dalam sistem ketatanegaraan negara Indonesia. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi secara konstitusional memiliki kompetensi yang berbeda. Mahkamah Konstitusi

dibentuk sebagai lembaga negara yang mempunyai tugas pokok melakukan uji materil (*judicial review*, atau *constitutional review*) suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Konstitusi negara Indonesia menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selain itu ditegaskan pula bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan prinsip ketatanegaraan di atas, maka salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi, agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang berdasarkan prinsip demokrasi konstitusional. Selain itu kehadiran Mahkamah Konstitusi juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi. Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-

undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Kewenangan konstitusional tersebut merupakan bentuk penerapan prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Prinsip *checks and balances* yaitu menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara, sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga negara (penjelasan undang-undang Mahkamah Konstitusi).

Sri Soemantri (KHRN, 2002: 16) berpendapat bahwa perubahan sistem ketatanegaraan yang berlaku meliputi jenis dan jumlah lembaga negaranya, sistem pemerintahan yang dianut, dan sistem peradilanannya. Melalui amandemen ketiga dan keempat Undang-Undang Dasar kemudian disepakati dan ditetapkan lembaga negara baru yaitu, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konsitusi, dan Komisi Yudisial. Lebih lanjut, Sri Soemantri (KHRN, 2002: 18) menjelaskan bahwa perubahan ini mengakibatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. Negara demokrasi pada umumnya menganut pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konsep pemisahan kekuasaan menunjuk pada prinsip organisasi politik. Kelsen (2006: 382) mendalilkan bahwa ketiga bidang kekuasaan diatas dapat ditentukan sebagai tiga fungsi negara yang dikoordinasikan secara berbeda.

Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final. Karakter putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat tersebut menimbulkan beberapa persoalan, antara lain berkaitan dengan kasus suap dalam sengketa Pemilihan Kepala Daerah yang melibatkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53b270746c532/mk-tak-akan-review-putusan-pilkada-yang-ditangani-akil>). Keberadaan putusan Mahkamah Konstitusi dimana Akil Mochtar terlibat suap didalamnya dan karena jabatannya sebagai hakim konstitusi yang memutus sengketa tersebut tentunya secara otomatis menimbulkan persoalan. Terbongkarnya kasus suap yang melibatkan Akil Mochtar menyadarkan kita bahwa Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusannya tidak selalu memenuhi unsur keadilan. Adanya mekanisme pengambilan putusan yang dipengaruhi oleh penyuapan, secara langsung tidak memenuhi unsur keadilan, akan tetapi tidak ada mekanisme yang bisa membatalkan putusan tersebut.

Terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya final, tentunya memiliki pengaruh terhadap kebijakan legislasi yang akan dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini berkonstelasi dengan kewajiban DPR untuk membuat program legislasi nasional dengan mengacu pada akibat putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana amanat undang-undang. Mahkamah Konstitusi dalam perkembangannya telah banyak memutus dan mengabulkan *judicial review* atas suatu produk undang-undang. Banyaknya permohonan *judicial review* yang dikabulkan oleh Mahkamah

Konstitusi tentu menjadi peringatan bagi lembaga legislatif dalam proses legislasi. Pendapat ini dilontarkan bukan tanpa argumentasi yang mendasar. Keseluruhan sistem hukum nasional harus bekerja berdasarkan cita-cita bangsa, tujuan negara, cita hukum, dan penuntun yang terkandung di dalam pembukaan UUD 1945. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka seharusnya tidak boleh ada produk hukum yang bertentangan dengan konstitusi.

Melihat proses demokrasi yang rumit dan memakan anggaran yang besar dalam proses pemilihan anggota parlemen/legislatif, harapan yang hendak dicapai adalah dihasilkannya produk hukum yang responsif. Faktanya undang-undang yang dihasilkan oleh parlemen banyak yang tidak mencerminkan kehendak rakyat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya permintaan uji materiil atas suatu undang-undang. Kenyataan ini menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan oleh lembaga legislatif masih cukup banyak yang bersifat otoriter, karena tidak mencerminkan kehendak rakyat, melainkan lebih mencerminkan kehendak penguasa atau golongan.

Proses pembentukan legislasi di parlemen bertumpu pada kekuatan politik serta kelompok dan golongan tertentu, sehingga produk yang dihasilkan juga tidak jauh dari tekanan dan kepentingan politik. Karakteristik produk hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif seperti itu, tidak mencerminkan sebagai suatu undang-undang yang baik. Hal ini ditandai dengan adanya undang-undang yang tidak sinkron dengan Undang-Undang Dasar, sehingga harus dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Batalnya pembatalan suatu ketentuan dalam suatu undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi merupakan suatu peringatan bahwa pentingnya memperhatikan prinsip dan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Tercemarnya cita hukum yang terkandung dalam suatu undang-undang oleh kekuatan politik, tentu saja membawa dampak yang buruk bagi sistem ketatanegaraan. Proses pembentukan suatu produk perundang-undangan memerlukan biaya yang tidak sedikit, bahkan mencapai milyaran rupiah. Persoalan lainnya yang muncul adalah masalah kapasitas dan kapabilitas anggota legislatif, yaitu pemahamannya terhadap kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Sebagai produk politik, hukum bisa berisi hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi (Mahfud, 2010: 38). Pernyataan tersebut dapat disimpulkan, bahwa produk politik yang demikian melahirkan antinomi atau pertentangan. Antinomi atau pertentangan suatu produk hukum (undang-undang) yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Undang-Undang Dasar akan melanggar hak konstitusional hak warga negara. Mahfud (2010: 38) menambahkan, anggota lembaga legislatif sebagai perwujudan lembaga politik memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda. Latar belakang pendidikan yang berbeda mengakibatkan anggota legislatif tidak dapat berpikir menurut disiplin hukum.

Statistik permintaan *judicial review* sejak awal berdirinya Mahkamah Konstitusi sampai tahun 2014 telah mencapai angka 569 perkara (www.mahkamahkonstitusi.go.id diunduh tanggal 23 Juli 2014 pukul 19.00

WIB). Tingginya angka permohonan *judicial review* tentunya harus dipahami sebagai bentuk kontrol dari rakyat terhadap pembentuk undang-undang. Satjipto Rahardjo (dalam Mahfud 2010: 63) berpendapat bahwa konsentrasi energi hukum selalu kalah kuat dari konsentrasi energi politik. Dominannya pengaruh politik ini mengakibatkan proses pembentukan peraturan perundang-undangan tidak sesuai dengan kehendak rakyat atau cita hukum. Ketidaksesuaian antara kehendak rakyat dan hasil dari proses legislasi lembaga legislatif tentunya harus dikoreksi. Dalam proses pembentukan undang-undang tentu saja memerlukan kristalisasi pemikiran yang baik dan benar serta sejalan dengan mekanisme berfikir hukum.

Berdasarkan uraian diatas maka dilakukan penelitian dengan judul “Karakteristik *Final and Binding* Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Kaitannya Dengan Politik Hukum Pembentukan Legislasi Yang Baik”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik *final and binding* putusan Mahkamah Konstitusi?
2. Apa relevansi putusan *final and binding* Mahkamah Konstitusi terhadap proses pembentukan legislasi yang baik?

C. Batasan Masalah dan Batasan Konsep

Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sifatnya final. Final diartikan bahwa putusan MK tersebut langsung mengikat

dan berlaku pada saat putusan itu diucapkan. Frasa final yang termuat dalam ayat (1) tentang kekuasaan mahkamah konstitusi ini bertujuan agar setiap putusan MK dapat berlaku sebagai hukum setelah diputuskan. Setiap putusan yang dijatuhkan MK harus senantiasa final dan mengikat, mengingat hal itu merupakan *original intent* dari makna Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 tersebut. Berkaitan dengan sifat final dan mengikat putusan MK ini, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada kajian dan analisis tentang kesesuaian antara sifat final putusan MK sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 terhadap putusan-putusan yang pernah dijatuhkan oleh MK terkait sifat final tersebut.

Berkaitan dengan adanya mekanisme *judicial review* atas suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, maka terhadap undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi oleh MK melalui putusannya yang bersifat final, menimbulkan beberapa persoalan. Undang-undang yang dibentuk oleh DPR haruslah sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan, dimana hal ini telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Agar suatu undang-undang dapat diterima dan diberlakukan, maka peraturan perundang-undangan tersebut harus memenuhi syarat formil dan materiil. Selain itu, agar fungsi undang-undang dapat dilaksanakan dengan baik di dalam masyarakat dan tidak dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik

Indonesia tahun 1945 oleh MK, undang-undang tersebut harus selaras dengan konstitusi. Jumlah permohonan *judicial review* semakin meningkat dan beberapa diantara permohonan *judicial review* tersebut dikabulkan oleh MK.

Berdasarkan hal tersebut, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada kajian dan analisis tentang relevansi antara putusan MK terhadap proses pembentukan legislasi oleh lembaga legislatif. Hal ini juga mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3).

Adapun batasan konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Karakteristik

Karakteristik adalah ciri-ciri khusus, mempunyai kekhususan sesuatu perwatakan tertentu (<http://glosarium.org/arti/?k=karakteristik>)

2. *Final and Binding*

Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).

3. Putusan adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak (Mertokusumo, 1996: 174).
4. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi).
5. Politik hukum adalah garis kebijakan tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara (Mahfud, 2012: 1).
6. Pembentukan undang-undang adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan).

D. Keaslian Penelitian

Sebelum penelitian ini dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan penelusuran kepustakaan. Tulisan ini merupakan karya asli penulis, bukan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya orang lain. Beberapa tesis yang pernah ditulis setara dengan topik yang diteliti oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Gugun el Guyanie, 10/30618/PHK/06385, Universitas Gadjah Mada, tahun 2012. Judul tesis Politik Hukum Pengujian *Constitutional Complaint* Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sebagai Upaya Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara.

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana latar belakang sosio-politik dan kultural pengujian *constitutional complaint* di Indonesia?
- 2) Apa relevansi diperlukannya politik hukum pengujian *constitutional complaint* oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia?
- 3) Bagaimana arah politik hukum pengujian *constitutional complaint* oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai upaya perlindungan hak-hak konstitusional warga negara?

b. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- 1) Mengetahui bagaimana latar belakang sosio-politik dan kultural pengujian *constitutional complaint* di Indonesia
- 2) Menjelaskan relevansi diperlukannya politik hukum pengujian *constitutional complaint* oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
- 3) Mengetahui bagaimana arah politik hukum pengujian *constitutional complaint* oleh Mahkamah Konstitusi Republik

Indonesia sebagai upaya perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.

c. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat tiga pilihan politik hukum atau kebijakan negara untuk memberikan kewenangan *constitutional complaint* kepada Mahkamah Konstitusi. Pertama, melalui politik hukum amandemen konstitusi; kedua, melalui revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi; ketiga, tanpa melalui amandemen dan tanpa melalui revisi, yakni dengan konstruksi hukum (*legal construction*), dengan mengkonstruksikan *constitutional complaint* ke dalam kewenangan *judicial review*.

Berbeda dengan penelitian diatas, penelitian yang dilakukan penulis difokuskan pada karakteristik *final and binding* putusan Mahkamah Konstitusi serta menekankan pada politik hukum proses pembentukan legislasi yang baik. Penelitian yang dilakukan Gugun el Guyanie berfokus pada latar belakang sosio-politik dan kultural pengujian *constitutional complaint* di Indonesia, relevansi diperlukannya politik hukum pengujian *constitutional complaint* oleh Mahkamah Konstitusi, serta arah politik hukum pengujian *constitutional complaint* oleh Mahkamah Konstitusi.

2. Mody Gregorian Baureh, 125201783/PS/MIH, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2013. Judul tesis Pertanggungjawaban Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Proses Legislasi Terhadap Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pengujian Undang-Undang.

a. Rumusan Masalah

- 1) Apakah faktor-faktor yang mendasari terjadinya pertentangan suatu undang-undang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-undang?
- 2) Bagaimana pertanggungjawaban hukum Dewan Perwakilan Rakyat dalam proses legislasi, terhadap implikasi putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-undang?

b. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- 1) Mengetahui dan mengkaji faktor-faktor yang mendasari terjadinya pertentangan suatu undang-undang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-undang.
- 2) Mengetahui dan mengkaji pertanggungjawaban hukum Dewan Perwakilan Rakyat dalam proses legislasi, terhadap implikasi putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-undang.

c. Hasil Penelitian

Faktor yang mendasari terjadinya pertentangan suatu undang-undang dengan Undang-Undang Dasar adalah ketidakprofesionalan pembuat undang-undang dalam membentuk undang-undang. Diantaranya sarat akan kepentingan individu maupun kelompok tertentu, serta kurangnya pengetahuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat tentang perundang-undangan dan legislasi. Pertanggungjawaban hukum Dewan Perwakilan Rakyat dalam proses legislasi, terhadap implikasi putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-undang, adalah dengan melakukan revisi terhadap undang-undang yang mengatur tentang mekanisme pencalonan anggota legislatif, revisi terhadap undang-undang yang menjadi pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan, serta harus adanya ketegasan sanksi internal Dewan Perwakilan Rakyat maupun partai politik.

Berbeda dengan penelitian diatas, penelitian yang dilakukan penulis difokuskan pada karakteristik *final and binding* putusan Mahkamah Konstitusi serta menekankan pada politik hukum proses pembentukan legislasi yang baik. Penelitian yang dilakukan Mody Gregorian Baureh fokus pada faktor yang mendasari terjadinya pertentangan suatu undang-undang dengan Undang-Undang Dasar dan pertanggungjawaban hukum Dewan Perwakilan Rakyat dalam proses

legislasi, terhadap implikasi putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-undang.

3. Abel Zekonia, 087005071/HK, Universitas Sumatera Utara. Judul tesis Kedudukan Hukum Eksekutif Daerah dan Legislatif Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah.

- a. Rumusan Masalah

Bagaimana pengawasan terhadap Peraturan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004?

- b. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana pengawasan terhadap Peraturan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

- c. Hasil Penelitian

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa pengawasan terhadap Perda hanya ditekankan pada pengawasan represif saja. Ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, pada undang-undang tersebut pengawasan terhadap Perda dikenal dua macam, yaitu pengawasan preventif dan represif. Pengawasan represif yang dianut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini dapat dilihat dalam pembentukan Perda yang telah ditetapkan dan disetujui oleh DPRD dapat langsung diberlakukan tanpa menunggu pengesahan dari Pemerintah Pusat dahulu, tetapi untuk menjaga agar daerah tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan koridor Negara Kesatuan, maka dibuatlah ketentuan yang

menyatakan bahwa Perda yang telah disahkan (dan telah berlaku) harus diberitahukan kepada Pemerintah Pusat.

Berbeda dengan penelitian diatas, penelitian yang dilakukan penulis difokuskan pada karakteristik *final and binding* putusan Mahkamah Konstitusi serta menekankan pada politik hukum proses pembentukan legislasi yang baik. Penelitian yang dilakukan Abel Zekonia berfokus pada pengawasan terhadap Peraturan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum pada umumnya. Secara khusus hasil penelitian ini diharapkan menambah khasanah pengetahuan dan pemahaman dalam studi ilmu Hukum Tata Negara.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap sistem ketatanegaraan, khususnya dalam bidang hukum konstitusi dan tentunya mengenai proses pembentukan legislasi yang baik bagi anggota legislatif.

F. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Mengkaji dan menganalisa karakteristik *final and binding* putusan Mahkamah Konstitusi.
2. Menganalisa relevansi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap proses pembentukan legislasi yang baik.

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini terdiri dari sub-sub bab latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah dan konsep, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini memberikan penjelasan tentang karakteristik *final and binding* putusan Mahkamah Konstitusi dan politik hukum pembentukan legislasi yang baik.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menguraikan dan menjelaskan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu meliputi jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab pembahasan ini memberikan penjelasan mengenai pokok-pokok penulisan hukum/tesis ini yaitu karakteristik *final and binding* putusan Mahkamah Konstitusi dalam kaitannya dengan politik hukum pembentukan legislasi yang baik. Sub bab A membahas kekuasaan Mahkamah Konstitusi. Sub bab B membahas

mengenai kekuasaan DPR. Sub bab C membahas putusan *final and binding* Mahkamah Konstitusi. Sub bab D membahas relevansi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pembentukan legislasi yang baik.

BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban rumusan masalah dalam penelitian ini serta saran.

